

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bentuk-bentuk perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dari *secondary victimization* telah tertuang dalam berbagai Undang-Undang, yaitu Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang PTTPO dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun begitu, perlindungan yang diberikan hanya mengakomodir perempuan korban kekerasan seksual dalam cakupan KDRT dan perdagangan orang. Tidak ada satu pun Undang-Undang ini yang mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dari *secondary victimization*, tidak terkecuali Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang diharapkan dapat mengatur hak-hak korban yang belum diatur dalam KUHAP. Namun kemudian, pada tingkat kepolisian melalui Perkap, perlindungan ini tertuang dengan dibentuknya Unit PPA dan Ruang Pelayanan Khusus. Lalu terdapat pula tata cara dalam pemeriksaan korban serta implementasi HAM juga kode etik yang mengikat pada polisi. Tetapi dalam kenyataannya masih ada oknum polisi tidak berperspektif gender dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan.

Upaya pemerintah dalam menerapkan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dari *secondary victimization* diwujudkan melalui pengesahan UU TPKS sebagai mekanisme penanganan kekerasan seksual dan terjamin terselenggaranya proses peradilan yang mengakomodir perspektif korban. Selain itu, kepolisian perlu berupaya untuk meningkatkan layanan terhadap penanganan perkara kekerasan seksual agar perempuan korban terlindungi dari *secondary victimization*. Dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan terkait studi perempuan, gender dan kekerasan seksual sebab meskipun telah adanya aturan di tingkat Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang memberikan jaminan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dari *secondary victimization*, dalam implementasinya masih banyak anggota polisi

yang bias gender dan tidak sensitif dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sehingga menyebabkan perempuan korban kekerasan seksual mengalami *secondary victimization*.

## **B. Saran**

1. Seluruh komponen, mulai dari masyarakat, sistem peradilan pidana, hingga Pemerintah perlu mengambil peran aktif untuk memastikan dan menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan korban kekerasan seksual agar terlindungi dari *secondary victimization* dalam tahap kepolisian, mengingat sudah adanya Perkap yang mengakomodir perlindungan tersebut. Kemudian diperlukan pemantauan oleh seluruh komponen terhadap implementasi UU TPKS sebagai aturan mekanisme penanganan kekerasan seksual agar terselenggaranya sistem peradilan pidana yang mengakomodir perspektif korban.
2. Kepolisian perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada tingkat penyidikan. Misalnya memfasilitasi anggota polisi khususnya penyidik yang akan menangani perkara kekerasan seksual terhadap perempuan untuk mendapatkan pelatihan dan tidak terkecuali anggota polisi yang bekerja di unit-unit lainnya karena sejatinya, mereka akan bersinggungan dengan perempuan korban kekerasan seksual. Juga studi terkait gender dan kekerasan seksual. Hal ini dilakukan agar memberikan perlindungan yang lebih baik kepada perempuan korban kekerasan seksual.